



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HALU OLEO

Kampus, Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Jalan H.E.A. Mokodompit  
Telepon/Fax (0401) 3190006, Kendari 93232  
Laman [www.uho.ac.id](http://www.uho.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO  
NOMOR 210 /UN29/2022  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DOSEN TETAP NON PNS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO

REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO,

- Menimbang :
- a. bahwa saudari Wahyudi Umar, S.H.,LL.M atas permintaan sendiri telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Dosen Tetap Non PNS Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo;
  - b. bahwa berdasarkan poin 1, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang pemberhentian dengan hormat saudari dr. Irawaty, M.Kes, SpPK sebagai Dosen Tetap Non PNS;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Halu Oleo;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 660);
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1682);

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43258/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Halu Oleo Periode 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Halu Oleo Periode 2021-2025;
10. Keputusan Rektor Nomor 3214/UN29/SK/KP/2019 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS dalam lingkungan Universitas Halu Oleo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DOSEN TETAP NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO;
- KESATU : Terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022 memberhentikan dengan hormat saudara yang Namanya tercantum di bawah ini sebagai Dosen Tetap Non PNS di lingkungan Universitas Halu Oleo
- 1 Nama : Wahyudi Umar, S.H.,LL.M
  - 2 Tempat, tgl Lahir : Ambon, 7 November 1997
  - 3 Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - 4 Agama : Islam
  - 5 Pendidikan : Magister (S2)
  - 6 Alamat : Jl. Kapten P. Tendean No. 3
  - 7 Unit Kerja : Fakultas Hukum
- KEDUA : Tidak keberatan dan siap melepas untuk pindah homebase atau menjadi dosen tetap pada Perguruan Tinggi lainnya.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 28 Januari 2022

REKTOR,



MUHAMMAD ZAMRUN F.

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek RI di Jakarta
2. Dekan Fakultas Hukum